



PUTUSAN

Nomor 356/Pid.B/2025/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama : **ROMI ANDRIAN;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 32 tahun/4 Maret 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tebel Timur RT.5 RW.7 Desa Tebel, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, atau kost di Desa Kragan, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 9 Maret 2025

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan tanggal 29 Maret 2025;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2025 sampai dengan tanggal 8 Mei 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2025 sampai dengan tanggal 27 Mei 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 23 Mei 2025 sampai dengan tanggal 21 Juni 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 22 Juni 2025 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 356/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 23 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 356/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 23 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 29 Putusan No.356/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROMI ANDRIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROMI ANDRIAN dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan terdakwa yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa ROMI ANDRIAN tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah BPKB Nomor L-01115383 atas kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah tahun 2014 No. Pol L 4576 LI Noka. MH1JFM21EK033795 Nosin. JFM2E1027835;
 - b. 1 (satu) buah STNK Nomor 14154941 atas kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah tahun 2014 No. Pol L 4576 LI Noka. MH1JFM21EK033795 Nosin. JFM2E1027835;
 - c. 1 (satu) lembar Nota Pembelian tanggal 05 Agustus 2024 yang berisi pembelian : 1 (satu) buah keset bulu dengan harga Rp. 25.000,-; 1 (satu) buah sapu ijuk merk Hana dengan harga Rp. 30.000,-; dan 1 (satu) buah rice box kapasitas 5Kg dengan harga Rp. 60.000,-;
 - d. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A03s IMEI 1 : 356977514350031/01 IMEI 2 : 356977514350033/01;
 - e. 1 (satu) buah kunci merk Brilon;
 - f. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Nomor : MC1-FJ-20230213-0017 tanggal 13 Februari 2023 atas nama DYAH alamat Cemeng Bakalan 16/4 dari Toko MACAN GOLD alamat Kompleks Matahari Plaza B-1 Sidoarjo, atas pembelian Logam Mulia LM C, kadar 24 karat, berat 10 gram, harga Rp. 10.000.000,-;
 - g. 1 (satu) buah tas warna merah;
 - h. 1 (satu) buah rice box kapasitas 5 Kg;
 - i. 1 (satu) buah keset bulu warna pink; dan
 - j. 1 (satu) buah sapu ijuk;

Dikembalikan kepada Saksi DYAH DAMAYANTI;

Halaman 2 dari 29 Putusan No.356/Pid.B/2025/PN Sda *A*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan pula agar Terdakwa ROMI ANDRIAN dibebani **membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);**

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG.PERKARA PDM-127/SIDOA/Eoh.2/05/2025 tanggal 8 Mei 2025 sebagai berikut:

----- Bahwa **Terdakwa ROMI ANDRIAN** pada hari tanggal 09 Maret 2025 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya – tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Maret 2025 bertempat di Warkop Tangguh yang terletak di Jl. KH. Sulaiman Nomor 05 Dusun Banjarsari Desa Kragan Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum suatu benda yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tahun 2021 terdakwa kenal dengan Saksi DYAH DAMAYANTI yang tinggal di Kost milik Pak PRAYIT Desa Anggaswangi RT. 009 RW. 005 Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, yang mana terdakwa bekerja sebagai Penjaga Warkop yang lokasinya dekat dengan Kost milik Pak PRAYIT Desa Anggaswangi RT. 009 RW. 005 Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo tersebut;
- Bahwa pada tanggal 14 November 2024 sekitar pukul 12.00 WIB saat Saksi DYAH DAMAYANTI berada di Solo untuk melahirkan, Saksi DYAH DAMAYANTI meminta tolong kepada terdakwa untuk membantunya mengirimkan perlengkapan bayi yang ada didalam kamar kost Saksi DYAH DAMAYANTI dan terdakwa menyanggupinya. Kemudian Saksi DYAH DAMAYANTI mengirimkan kunci kamar kostnya kepada terdakwa melalui ekspedisi dan terdakwa mengambilnya di PO. BUS EKA, setelah terdakwa mendapatkan atau menerima kunci kamar kost Saksi DYAH DAMAYANTI, selanjutnya terdakwa mengirimkan barang – barang perlengkapan bayi sebagaimana pesanan dari Saksi DYAH DAMAYANTI ke Solo dan karena percaya kepada terdakwa, Saksi DYAH DAMAYANTI menitipkan kamar kostnya tersebut kepada terdakwa karena masih banyak barang – barang milik Saksi DYAH DAMAYANTI yang ada didalam kamar kost tersebut;

Halaman 3 dari 29 Putusan No.356/Pid.B/2025/PN Sda



- Bahwa terdakwa yang memiliki kunci kamar kost Saksi DYAH DAMAYANTI dan menguasai barang – barang milik Saksi DYAH DAMAYANTI, tanpa seizin dari pemiliknya terdakwa menjual barang – barang milik Saksi DYAH DAMAYANTI yang ada didalam kamar kost tersebut secara bertahap dengan cara terdakwa mempostingnya melalui akun media sosial *Facebook* milik terdakwa atas nama ERIK TOHIR melalui sistem *COD* dan uangnya terdakwa terima secara *cash* dari pembelinya;
- Bahwa adapun barang – barang milik Saksi DYAH DAMAYANTI yang terdakwa kuasai dan kemudian dijual yaitu antara lain :
 1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah tahun 2014 No. Pol. L 4576 LI Noka. MH1JFM21EK033795 Nosin. JFM2E1027835;
 2. 1 (satu) buah emas batangan berat 10 gram;
 3. 1 (satu) buah mesin cuci merk Sharp dua tabung;
 4. 1 (satu) buah TV 23 inchi merk Sharp beserta antena STB;
 5. 1 (satu) buah kipas angin merk Advance;
 6. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Type A54;
 7. 1 (satu) buah blender merk Philips;
 8. 1 (satu) buah setrika merk Philips;
 9. 1 (satu) buah kamera merk Samsung warna ungu;
 10. 1 (satu) buah kompor gas satu tungku merk Maspion;
 11. 1 (satu) buah tabung LPG 3Kg warna hijau;
 12. 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam;
 13. 1 (satu) buah helm merk Cargloss warna hitam;
 14. 1 (satu) buah jam tangan merk Eiger warna putih;
 15. 1 (satu) pasang sandal gunung merk Eiger;
 16. 2 (dua) pasang sepatu merk Diadora;
 17. Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 18. 1 (satu) buah toples berisi koin pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah);
 19. 1 (satu) buah toples berisi koin pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
 20. 1 (satu) buah guci air;
 21. 1 (satu) buah botol minum merk Lock n Lock;
 22. 3 (tiga) buah botol minum merk Tupperware;
 23. 10 (sepuluh) buah toples merk Tupperware;

/./ Halaman 4 dari 29 Putusan No.356/Pid.B/2025/PN Sda /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. 1 (satu) buah toples kerupuk merk Tupperware;
 25. 1 (satu) buah thermos air panas merk Gajah;
 26. 2 (dua) buah galor air merk Aqua;
 27. 2 (dua) buah bak;
 28. 1 (satu) buah tas ransel motif loreng harimau merk Jansport;
 29. 1 (satu) buah tas bayi;
 30. 1 (satu) buah tas tempat baju kotor;
 31. Piring, sendok, garpu, tempat beras uk. 5Kg, sabun, shampoo, detergent, hand and body, sikat WC, keset spre, selang 5 (lima) meter, beberapa toples hadiah, keset lantai warna pink, spre kasur warna biru, selimut putih warna motif bunga;
- Bahwa setelah barang – barang tersebut terdakwa jual dan terdakwa menerima hasil penjualannya terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi terdakwa hingga pada hari tanggal 09 Maret 2025 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di Warkop Tangguh Jl. KH. Sulaiman Nomor 05 Dusun Banjarsari Desa Kragan Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi M. SYAMSUL IBRAHIM M., Saksi SELAMET ARIPIIN dan Saksi BAGUS ANGGA PRASETYO, S.H. serta Tim Satres. Kriminal Polresta Sidoarjo lalu membawa terdakwa ke Kantor Polresta Sidoarjo untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;
 - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi DYAH DAMAYANTI mengalami kerugian materiil ± sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya dalam jumlah tersebut;

----- Perbuatan Terdakwa ROMI ANDRIAN sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **DYAH DAMAYANTI**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun antara saksi dengan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga.
 - Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana Penggelapan yang baru saksi ketahui pada tanggal 31 Januari 2025 bertempat di Kost

/ Halaman 5 dari 29 Putusan No.356/Pid.B/2025/PN Sda /



milik Pak PRAYIT Desa Anggaswangi RT. 009 RW. 005 Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.

- Bahwa adapun barang yang telah dicuri atau diambil oleh terdakwa yaitu :

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah tahun 2014 No. Pol L 4576 LI Noka. MH1JFM21EK033795 Nosin. JFM2E1027835;
2. 1 (satu) buah emas batangan berat 10 gram;
3. 1 (satu) buah mesin cuci merk Sharp dua tabung;
4. 1 (satu) buah TV 23 inchi merk Sharp beserta antena STB;
5. 1 (satu) buah kipas angin merk Advance;
6. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Type A54;
7. 1 (satu) buah blender merk Philips;
8. 1 (satu) buah setrika merk Philips;
9. 1 (satu) buah kamera merk Samsung warna ungu;
10. 1 (satu) buah kompor gas satu tungku merk Maspion;
11. 1 (satu) buah tabung LPG 3Kg warna hijau;
12. 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam;
13. 1 (satu) buah helm merk Cargloss warna hitam;
14. 1 (satu) buah jam tangan merk Eiger warna putih;
15. 1 (satu) pasang sandal gunung merk Eiger;
16. 2 (dua) pasang sepatu merk Diadora;
17. Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
18. 1 (satu) buah toples berisi koin pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah);
19. 1 (satu) buah toples berisi koin pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
20. 1 (satu) buah guci air;
21. 1 (satu) buah botol minum merk Lock n Lock;
22. 3 (tiga) buah botol minum merk Tupperware;
23. 10 (sepuluh) buah toples merk Tupperware;
24. 1 (satu) buah toples kerupuk merk Tupperware;
25. 1 (satu) buah thermos air panas merk Gajah;
26. 2 (dua) buah galor air merk Aqua;
27. 2 (dua) buah bak;
28. 1 (satu) buah tas ransel motif loreng harimau merk Jansport;
29. 1 (satu) buah tas bayi;

Halaman 6 dari 29 Putusan No.356/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. 1 (satu) buah tas tempat baju kotor;
31. Piring, sendok, garpu, tempat beras uk. 5Kg, sabun, shampoo, detergent, hand and body, sikat WC, keset spre, selang 5 (lima) meter, beberapa toples hadiah, keset lantai warna pink, spre kasur warna biru, selimut putih warna motif bunga;

Dan semua barang – barang tersebut merupakan milik saksi yang berada didalam kamar kost saksi.

- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana terdakwa mencuri atau mengambil barang – barang milik saksi tersebut dan kapan tepatnya terdakwa melakukan perbuatannya.
- Bahwa saksi kost di tempat Pak PRAYIT sejak bulan April 2021 hingga sekarang. Dan barang – barang saksi tersebut beli bersama dengan suami saksi yang saat ini bekerja di Jawa Tengah.
- Bahwa yang saksi ketahui, pada tanggal 14 November 2024 sekitar pukul 12.00 WIB saat saksi berada di Solo dan melahirkan, saksi meminta tolong kepada terdakwa untuk membantu saksi mengirimkan perlengkapan bayi yang ada didalam kamar kost saksi dan terdakwa menyanggupinya. Kemudian saksi mengirimkan kunci kamar kost saksi kepada terdakwa melalui ekspedisi dan setelah terdakwa menerima kunci kamar kost, lalu terdakwa mengirimkan barang – barang perlengkapan bayi yang saksi pesan ke Solo lalu saksi menitipkan kamar kost saksi tersebut kepada terdakwa karena masih banyak barang – barang milik saksi yang ada didalam kamar kost tersebut.
- Lalu pada tanggal 31 Januari 2025 saksi kembali ke Sidoarjo dan pada saat saksi kembali ketempat kost melihat bahwa barang – barang milik saksi yang ada didalam sudah tidak ada, selanjutnya saksi mendatangi rumah terdakwa yang ada didaerah Tebel Timur Desa Tebel Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo dengan maksud menanyakan keberadaan barang – barang milik saksi tersebut, namun terdakwa tidak ada dirumahnya dan juga tidak pulang sejak bulan November 2024 karena ada masalah keluarga, dan saksi juga tidak dapat menghubungi terdakwa sejak bulan Desember 2024 karena nomor telephone saksi diblokir oleh terdakwa.
- Bahwa setelah saksi mengetahui kejadian tersebut, saksi melaporkannya kepada Pihak Kepolisian hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari tanggal 09 Maret 2025 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di Warkop Tangguh Jl. KH.

/- Halaman 7 dari 29 Putusan No.356/Pid.B/2025/PN Sda

K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sulaiman Nomor 05 Dusun Banjarsari Desa Kragan Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo.

- Bahwa alasan saksi menitipkan kamar kost saksi beserta dengan barang – barang yang ada didalamnya kepada terdakwa karena saksi percaya dengan terdakwa yang sudah dikenal sejak tahun 2021, selain itu pada saat saksi baru menempati kost milik Pak PRAYIT itu berdekatan dengan warkop yang dijaga oleh terdakwa dan saksi sering *nongkrong* di warkop tersebut dan mulai akrab dengan terdakwa.
- Bahwa saksi percaya kepada terdakwa karena telah lama mengenalnya dan juga sering datang ke tempat kost saksi dan selama itu tidak pernah terjadi apa – apa sehingga saksi percaya kepada terdakwa untuk menitipkan kamar kost beserta dengan seluruh barang milik saksi yang ada didalamnya selama saksi berada di Solo.
- Bahwa pada saat ditunjukkan foto – foto dari postingan barang – barang oleh Penyidik, bahwa memang benar barang – barang tersebut merupakan milik saksi yang berada didalam kamar kost saksi di Kost milik Pak PRAYIT Desa Anggaswangi RT. 009 RW. 005 Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian materiil ± sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau setidak – tidaknya dalam jumlah tersebut;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **WIJAYATI**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan ROMI ANDRIAN (terdakwa).
- Bahwa kapasitas saksi selaku Pemilik Kost Pak PRAYIT yang terletak di Desa Anggaswangi RT. 009 RW. 005 Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa saksi kenal dengan DYAH DAMAYANTI (saksi korban) yang merupakan salah satu penyewa kamar kost milik saksi tersebut, namun antara saksi dengan saksi korban tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa seingat saksi, saksi korban menyewa kamar kost tersebut sejak sekitar tahun 2021 dan selama ini saksi korban tinggal sendirian hingga pada tahun 2023 saksi korban menikah dan beberapa kali saksi melihat suami saksi korban tersebut datang ke tempat kost.

/./ Halaman 8 dari 29 Putusan No.356/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang saksi ingat sekitar bulan Agustus 2024 saksi korban pamit pulang ke Jawa Tengah dalam waktu yang lama hingga pada bulan November 2024 saksi korban menghubungi saksi dan menyampaikan bahwa ada saudaranya laki – laki datang ke tempat kostnya untuk mengambil perlengkapan bayi. Kemudian saksi melihat seorang laki – laki (terdakwa) sendirian masuk ke kamar kost saksi korban dan terdakwa juga meminta izin kepada saksi untuk mengambil perlengkapan bayi milik saksi korban untuk dikirim ke Jawa Tengah.
- Sejak saat itu saksi sering melihat terdakwa datang dan menempati kamar kost saksi korban hingga sekitar bulan Desember 2024 saksi tidak pernah melihat terdakwa datang lagi;
- Selain itu saksi juga sering melihat terdakwa beberapa kali memakai sepeda motor milik saksi korban yang ditinggal dikamar kostnya tersebut hingga pada bulan Januari 2025 saksi korban datang dan melapor kepada saksi bahwa barang – barang yang ada didalam kamar kostnya tersebut tidak ada. Kemudian saksi menjelaskan bahwa selama ini kamar kost saksi korban tersebut sering ditempati ataupun didatangi oleh terdakwa sehingga saksi menyarankan kepada saksi korban untuk melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian.
- Bahwa saksi tidak tahu barang apa saja yang sudah tidak ada didalam kamar kost saksi korban tersebut. Dan berdasarkan informasi dari saksi korban sendiri, adapun barang miliknya yang hilang yaitu antara lain :
 1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah tahun 2014 No. Pol L 4576 LI Noka. MH1JFM21EK033795 Nosin. JFM2E1027835;
 2. 1 (satu) buah emas batangan berat 10 gram;
 3. 1 (satu) buah mesin cuci merk Sharp dua tabung;
 4. 1 (satu) buah TV 23 inchi merk Sharp beserta antena STB;
 5. 1 (satu) buah kipas angin merk Advance;
 6. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Type A54;
 7. 1 (satu) buah blender merk Philips;
 8. 1 (satu) buah setrika merk Philips;
 9. 1 (satu) buah kamera merk Samsung warna ungu;
 10. 1 (satu) buah kompor gas satu tungku merk Maspion;
 11. 1 (satu) buah tabung LPG 3Kg warna hijau;
 12. 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam;
 13. 1 (satu) buah helm merk Cargloss warna hitam;
 14. 1 (satu) buah jam tangan merk Eiger warna putih;

/ Halaman 9 dari 29 Putusan No.356/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. 1 (satu) pasang sandal gunung merk Eiger;
16. 2 (dua) pasang sepatu merk Diadora;
17. Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
18. 1 (satu) buah toples berisi koin pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah);
19. 1 (satu) buah toples berisi koin pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
20. 1 (satu) buah guci air;
21. 1 (satu) buah botol minum merk Lock n Lock;
22. 3 (tiga) buah botol minum merk Tupperware;
23. 10 (sepuluh) buah toples merk Tupperware;
24. 1 (satu) buah toples kerupuk merk Tupperware;
25. 1 (satu) buah thermos air panas merk Gajah;
26. 2 (dua) buah galor air merk Aqua;
27. 2 (dua) buah bak;
28. 1 (satu) buah tas ransel motif loreng harimau merk Jansport;
29. 1 (satu) buah tas bayi;
30. 1 (satu) buah tas tempat baju kotor;
31. Piring, sendok, garpu, tempat beras uk. 5Kg, sabun, shampoo, detergent, hand and body, sikat WC, keset spre, selang 5 (lima) meter, beberapa toples hadiah, keset lantai warna pink, spre kasur warna biru, selimut putih warna motif bunga;

Dan semua barang – barang tersebut merupakan berada didalam kamar kost saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi **SYAMSUL IBRAHIM M.**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan ROMI ANDRIAN (terdakwa).
- Bahwa saksi bersama dengan Anggota Tim Satres. Kriminal Polresta Sidoarjo telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari tanggal 09 Maret 2025 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di Warkop Tangguh Jl. KH. Sulaiman Nomor 05 Dusun Banjarsari Desa Kragan Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan karena kedapatan melakukan tindak pidana Penggelapan yang baru di ketahui pada tanggal

Halaman 10 dari 29 Putusan No.356/Pid.B/2025/PN Sda



31 Januari 2025 bertempat di Kost milik Pak PRAYIT Desa Anggaswangi RT. 009 RW. 005 Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.

- Bahwa adapun barang yang telah dicuri atau diambil oleh terdakwa yaitu:
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah tahun 2014 No. Pol L 4576 LI Noka. MH1JFM21EK033795 Nosin. JFM2E1027835;
 - 2) 1 (satu) buah emas batangan berat 10 gram;
 - 3) 1 (satu) buah mesin cuci merk Sharp dua tabung;
 - 4) 1 (satu) buah TV 23 inchi merk Sharp beserta antena STB;
 - 5) 1 (satu) buah kipas angin merk Advance;
 - 6) 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Type A54;
 - 7) 1 (satu) buah blender merk Philips;
 - 8) 1 (satu) buah setrika merk Philips;
 - 9) 1 (satu) buah kamera merk Samsung warna ungu;
 - 10) 1 (satu) buah kompor gas satu tungku merk Maspion;
 - 11) 1 (satu) buah tabung LPG 3Kg warna hijau;
 - 12) 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam;
 - 13) 1 (satu) buah helm merk Cargloss warna hitam;
 - 14) 1 (satu) buah jam tangan merk Eiger warna putih;
 - 15) 1 (satu) pasang sandal gunung merk Eiger;
 - 16) 2 (dua) pasang sepatu merk Diadora;
 - 17) Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 18) 1 (satu) buah toples berisi koin pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah);
 - 19) 1 (satu) buah toples berisi koin pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
 - 20) 1 (satu) buah guci air;
 - 21) 1 (satu) buah botol minum merk Lock n Lock;
 - 22) 3 (tiga) buah botol minum merk Tupperware;
 - 23) 10 (sepuluh) buah toples merk Tupperware;
 - 24) 1 (satu) buah toples kerupuk merk Tupperware;
 - 25) 1 (satu) buah thermos air panas merk Gajah;
 - 26) 2 (dua) buah galor air merk Aqua;
 - 27) 2 (dua) buah bak;
 - 28) 1 (satu) buah tas ransel motif loreng harimau merk Jansport;
 - 29) 1 (satu) buah tas bayi;
 - 30) 1 (satu) buah tas tempat baju kotor;
 - 31) Piring, sendok, garpu, tempat beras uk. 5Kg, sabun, shampoo, detergent, hand and body, sikat WC, keset spre, selang 5 (lima)

Halaman 11 dari 29 Putusan No.356/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meter, beberapa toples hadiah, keset lantai warna pink, sprei kasur warna biru, selimut putih warna motif bunga;

Dan semua barang – barang tersebut merupakan milik DYAH DAMAYANTI (saksi korban) yang berada didalam kamar kost saksi korban.

- Bahwa saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi korban.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan diamankan, didapatkan barang bukti yaitu :
 1. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A03s IMEI 1 : 356977514350031/01 IMEI 2 : 356977514350033/01 yang dipakai terdakwa untuk menjual barang – barang milik saksi korban.
 2. 1 (satu) buah kunci merk Brilon;
 3. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Nomor : MC1-FJ-20230213-0017 tanggal 13 Februari 2023 atas nama DYAH alamat Cemeng Bakalan 16/4 dari Toko MACAN GOLD alamat Kompleks Matahari Plaza B-1 Sidoarjo, atas pembelian Logam Mulia LM C, kadar 24 karat, berat 10 gram, harga Rp. 10.000.000,-;
 4. 1 (satu) buah tas warna merah;
 5. 1 (satu) buah rice box kapasitas 5 Kg;
 6. 1 (satu) buah keset bulu warna pink; dan
 7. 1 (satu) buah sapu ijuk;
- Bahwa berawal dari Laporan Polisi Nomor : LPB/088/III/2025/SPKT Polsek Sukodono/Polresta Sidoarjo/Polda Jatim tanggal 09 Maret 2025 dengan Pelapor atas nama DYAH DAMAYANTI. Kemudian saksi bersama dengan Tim Satres. Kriminal Polresta Sidoarjo melakukan pemeriksaan dan penyelidikan sehingga didapatkan alamat rumah pelaku di Tebel Timur RT. 005 RW. 007 Desa Tebel Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo namun Pelaku tidak ada di lokasi tersebut. Kemudian saksi bersama dengan Tim melakukan upaya mencari keberadaan Pelaku hingga didapatkan informasi bahwa Pelaku bekerja di Warung Kopi Tangguh yang terletak di Jl. KH. Sulaiman Nomor 05 Dusun Banjarsari Desa Kragan Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo dan berhasil mengamankan Pelaku yang kemudian dilakukan pemeriksaan dan diinterogasi dimana Pelaku mengakui telah menjual barang – barang milik saksi korban tersebut tanpa seizin dari saksi korban pada saat terdakwa menerima kunci kamar kost saksi

Halaman 12 dari 29 Putusan No.356/Pid.B/2025/PN Sda



korban sendiri untuk mengirimkan barang berupa perlengkapan bayi milik saksi korban, selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Polresta Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut dan mempertanggung jawabkan perbuatannya.

- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengaku adapun perbuatannya dilakukan yaitu berawal pada tanggal 14 November 2024 sekitar pukul 12.00 WIB terdakwa diminta tolong oleh saksi korban untuk membantunya mengirimkan perlengkapan bayi yang ada didalam kamar kost saksi korban dan terdakwa menyanggupinya. Kemudian terdakwa menerima kunci kamar kost saksi korban melalui ekspedisi dan terdakwa ambil di Pul Bus EKA dan setelah terdakwa menerima kunci kamar kost, terdakwa mengirimkan barang – barang perlengkapan bayi sesuai permintaan saksi korban lalu mengirimkannya ke Solo, lalu saksi korban menitipkan kamar kost saksi tersebut kepada terdakwa karena masih banyak barang – barang milik saksi korban yang ada didalam kamar kost tersebut dan terdakwa menyanggupinya. Namun tanpa seizin dari saksi korban selaku pemiliknya, terdakwa mengambil atau menjual barang – barang milik saksi korban sebagaimana tersebut dan uang hasil penjualannya terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengaku telah menjual seluruh barang – barang milik saksi korban tersebut dan mempostingnya melalui akun media sosial *Facebook* milik terdakwa atas nama ERIK TOHIR;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi **SELAMET ARIPIN**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan ROMI ANDRIAN (terdakwa).
- Bahwa saksi bersama dengan Anggota Tim Satres. Kriminal Polresta Sidoarjo telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari tanggal 09 Maret 2025 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di Warkop Tangguh Jl. KH. Sulaiman Nomor 05 Dusun Banjarsari Desa Kragan Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan karena kedapatan melakukan tindak pidana Penggelapan yang baru di ketahui pada tanggal 31 Januari 2025 bertempat di Kost milik Pak PRAYIT Desa Anggaswangi RT. 009 RW. 005 Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.

/ Halaman 13 dari 29 Putusan No.356/Pid.B/2025/PN Sda f



- Bahwa adapun barang yang telah dicuri atau diambil oleh terdakwa yaitu:
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah tahun 2014 No. Pol L 4576 LI Noka. MH1JFM21EK033795 Nosin. JFM2E1027835;
 - 2) 1 (satu) buah emas batangan berat 10 gram;
 - 3) 1 (satu) buah mesin cuci merk Sharp dua tabung;
 - 4) 1 (satu) buah TV 23 inchi merk Sharp beserta antenna STB;
 - 5) 1 (satu) buah kipas angin merk Advance;
 - 6) 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Type A54;
 - 7) 1 (satu) buah blender merk Philips;
 - 8) 1 (satu) buah setrika merk Philips;
 - 9) 1 (satu) buah kamera merk Samsung warna ungu;
 - 10) 1 (satu) buah kompor gas satu tungku merk Maspion;
 - 11) 1 (satu) buah tabung LPG 3Kg warna hijau;
 - 12) 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam;
 - 13) 1 (satu) buah helm merk Cargloss warna hitam;
 - 14) 1 (satu) buah jam tangan merk Eiger warna putih;
 - 15) 1 (satu) pasang sandal gunung merk Eiger;
 - 16) 2 (dua) pasang sepatu merk Diadora;
 - 17) Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 18) 1 (satu) buah toples berisi koin pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah);
 - 19) 1 (satu) buah toples berisi koin pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
 - 20) 1 (satu) buah guci air;
 - 21) 1 (satu) buah botol minum merk Lock n Lock;
 - 22) 3 (tiga) buah botol minum merk Tupperware;
 - 23) 10 (sepuluh) buah toples merk Tupperware;
 - 24) 1 (satu) buah toples kerupuk merk Tupperware;
 - 25) 1 (satu) buah thermos air panas merk Gajah;
 - 26) 2 (dua) buah galor air merk Aqua;
 - 27) 2 (dua) buah bak;
 - 28) 1 (satu) buah tas ransel motif loreng harimau merk Jansport;
 - 29) 1 (satu) buah tas bayi;
 - 30) 1 (satu) buah tas tempat baju kotor;
 - 31) Piring, sendok, garpu, tempat beras uk. 5Kg, sabun, shampoo, detergent, hand and body, sikat WC, keset spre, selang 5 (lima) meter, beberapa toples hadiah, keset lantai warna pink, spre kasur warna biru, selimut putih warna motif bunga;

Halaman 14 dari 29 Putusan No.356/Pid.B/2025/PN Sda



Dan semua barang – barang tersebut merupakan milik DYAH DAMAYANTI (saksi korban) yang berada didalam kamar kost saksi korban.

- Bahwa saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi korban.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan diamankan, didapatkan barang bukti yaitu :
 1. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A03s IMEI 1 : 356977514350031/01 IMEI 2 : 356977514350033/01 yang dipakai terdakwa untuk menjual barang – barang milik saksi korban.
 2. 1 (satu) buah kunci merk Brilon;
 3. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Nomor : MC1-FJ-20230213-0017 tanggal 13 Februari 2023 atas nama DYAH alamat Cemeng Bakalan 16/4 dari Toko MACAN GOLD alamat Kompleks Matahari Plaza B-1 Sidoarjo, atas pembelian Logam Mulia LM C, kadar 24 karat, berat 10 gram, harga Rp. 10.000.000,-;
 4. 1 (satu) buah tas warna merah;
 5. 1 (satu) buah rice box kapasitas 5 Kg;
 6. 1 (satu) buah keset bulu warna pink; dan
 7. 1 (satu) buah sapu ijuk;
- Bahwa berawal dari Laporan Polisi Nomor : LPB/088/III/2025/SPKT Polsek Sukodono/Polresta Sidoarjo/Polda Jatim tanggal 09 Maret 2025 dengan Pelapor atas nama DYAH DAMAYANTI. Kemudian saksi bersama dengan Tim Satres. Kriminal Polresta Sidoarjo melakukan pemeriksaan dan penyelidikan sehingga didapatkan alamat rumah pelaku di Tebel Timur RT. 005 RW. 007 Desa Tebel Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo namun Pelaku tidak ada di lokasi tersebut. Kemudian saksi bersama dengan Tim melakukan upaya mencari keberadaan Pelaku hingga didapatkan informasi bahwa Pelaku bekerja di Warung Kopi Tangguh yang terletak di Jl. KH. Sulaiman Nomor 05 Dusun Banjarsari Desa Kragan Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo dan berhasil mengamankan Pelaku yang kemudian dilakukan pemeriksaan dan diinterogasi dimana Pelaku mengakui telah menjual barang – barang milik saksi korban tersebut tanpa seizin dari saksi korban pada saat terdakwa menerima kunci kamar kost saksi korban sendiri untuk mengirimkan barang berupa perlengkapan bayi milik saksi korban, selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Polresta Sidoarjo

Halaman 15 dari 29 Putusan No.356/Pid.B/2025/PN Sda



untuk pemeriksaan lebih lanjut dan mempertanggung jawabkan perbuatannya.

- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengaku adapun perbuatannya dilakukan yaitu berawal pada tanggal 14 November 2024 sekitar pukul 12.00 WIB terdakwa diminta tolong oleh saksi korban untuk membantunya mengirimkan perlengkapan bayi yang ada didalam kamar kost saksi korban dan terdakwa menyanggupinya. Kemudian terdakwa menerima kunci kamar kost saksi korban melalui ekspedisi dan terdakwa ambil di Pul Bus EKA dan setelah terdakwa menerima kunci kamar kost, terdakwa mengirimkan barang – barang perlengkapan bayi sesuai permintaan saksi korban lalu mengirimkannya ke Solo, lalu saksi korban menitipkan kamar kost saksi tersebut kepada terdakwa karena masih banyak barang – barang milik saksi korban yang ada didalam kamar kost tersebut dan terdakwa menyanggupinya. Namun tanpa seizin dari saksi korban selaku pemiliknya, terdakwa mengambil atau menjual barang – barang milik saksi korban sebagaimana tersebut dan uang hasil penjualannya terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengaku telah menjual seluruh barang – barang milik saksi korban tersebut dan mempostingnya melalui akun media sosial *Facebook* milik terdakwa atas nama ERIK TOHIR;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan **terdakwa juga telah memberikan keterangannya** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh beberapa Anggota Kepolisian yang berpakaian preman pada hari tanggal 09 Maret 2025 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di Warkop Tangguh Jl. KH. Sulaiman Nomor 05 Dusun Banjarsari Desa Kragan Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan karena kedapatan melakukan tindak pidana Penggelapan yang baru di ketahui pada tanggal 31 Januari 2025 bertempat di Kost milik Pak PRAYIT Desa Anggaswangi RT. 009 RW. 005 Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa adapun barang yang telah dicuri atau diambil oleh terdakwa yaitu:
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah tahun 2014 No. Pol L 4576 LI Noka. MH1JFM21EK033795 Nosin. JFM2E1027835;
 - 2) 1 (satu) buah emas batangan berat 10 gram;

Halaman 16 dari 29 Putusan No.356/Pid.B/2025/PN Sda



- 3) 1 (satu) buah mesin cuci merk Sharp dua tabung;
- 4) 1 (satu) buah TV 23 inchi merk Sharp beserta antenna STB;
- 5) 1 (satu) buah kipas angin merk Advance;
- 6) 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Type A54;
- 7) 1 (satu) buah blender merk Philips;
- 8) 1 (satu) buah setrika merk Philips;
- 9) 1 (satu) buah kamera merk Samsung warna ungu;
- 10) 1 (satu) buah kompor gas satu tungku merk Maspion;
- 11) 1 (satu) buah tabung LPG 3Kg warna hijau;
- 12) 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam;
- 13) 1 (satu) buah helm merk Cargloss warna hitam;
- 14) 1 (satu) buah jam tangan merk Eiger warna putih;
- 15) 1 (satu) pasang sandal gunung merk Eiger;
- 16) 2 (dua) pasang sepatu merk Diadora;
- 17) Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 18) 1 (satu) buah toples berisi koin pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah);
- 19) 1 (satu) buah toples berisi koin pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- 20) 1 (satu) buah guci air;
- 21) 1 (satu) buah botol minum merk Lock n Lock;
- 22) 3 (tiga) buah botol minum merk Tupperware;
- 23) 10 (sepuluh) buah toples merk Tupperware;
- 24) 1 (satu) buah toples kerupuk merk Tupperware;
- 25) 1 (satu) buah thermos air panas merk Gajah;
- 26) 2 (dua) buah galor air merk Aqua;
- 27) 2 (dua) buah bak;
- 28) 1 (satu) buah tas ransel motif loreng harimau merk Jansport;
- 29) 1 (satu) buah tas bayi;
- 30) 1 (satu) buah tas tempat baju kotor;
- 31) Piring, sendok, garpu, tempat beras uk. 5Kg, sabun, shampoo, detergent, hand and body, sikat WC, keset spre, selang 5 (lima) meter, beberapa toples hadiah, keset lantai warna pink, spre kasur warna biru, selimut putih warna motif bunga;

Dan semua barang – barang tersebut merupakan milik DYAH DAMAYANTI (saksi korban) yang berada didalam kamar kost saksi korban.

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan diamankan oleh beberapa Anggota Kepolisian yang berpakaian preman, didapatkan barang bukti yaitu:

f Halaman 17 dari 29 Putusan No.356/Pid.B/2025/PN Sda *st*



1. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A03s IMEI 1 : 356977514350031/01 IMEI 2 : 356977514350033/01 yang dipakai terdakwa untuk menjual barang – barang milik saksi korban.
 2. 1 (satu) buah kunci merk Brilon;
 3. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Nomor : MC1-FJ-20230213-0017 tanggal 13 Februari 2023 atas nama DYAH alamat Cemeng Bakalan 16/4 dari Toko MACAN GOLD alamat Kompleks Matahari Plaza B-1 Sidoarjo, atas pembelian Logam Mulia LM C, kadar 24 karat, berat 10 gram, harga Rp. 10.000.000,-;
 4. 1 (satu) buah tas warna merah;
 5. 1 (satu) buah rice box kapasitas 5 Kg;
 6. 1 (satu) buah keset bulu warna pink; dan
 7. 1 (satu) buah sapu ijuk;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi korban namun antara terdakwa dengan saksi korban tidak memiliki hubungan keluarga.
 - Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya seorang diri tanpa ditemani oleh orang lain dimana terdakwa dapat menguasai barang – barang milik saksi korban tersebut karena sebelumnya terdakwa mendapatkan kunci kamar kost dari saksi korban sendiri yang meminta tolong kepada terdakwa untuk mengirimkan barang berupa perlengkapan bayi yang ada didalam kamar kostnya tersebut, lalu saksi korban meminta tolong kepada terdakwa untuk menjaga kamar kost saksi korban yang didalamnya terdapat barang – barang tersebut.
 - Bahwa adapun terdakwa yang telah menguasai kamar kost saksi korban yang berisi barang – barang miliknya, kemudian tanpa seizin dari saksi korban tersebut terdakwa menjual satu per satu barang milik saksi korban dan uangnya terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi terdakwa diantaranya judi online maupun kehidupan sehari – hari.
 - Bahwa terdakwa menjual barang – barang berharga milik saksi korban tersebut dengan cara mempostingnya melalui akun media sosial *Facebook* milik terdakwa atas nama ERIK TOHIR melalui sistem *COD* dan uangnya terdakwa terima secara *cash* dari pembelinya.
 - Bahwa terdakwa menjual satu per satu barang – barang milik saksi korban tersebut dengan cara terdakwa posting di *Marketplace Facebook* milik terdakwa atas nama ERIK TOHIR dengan harga yang murah sehingga banyak peminat menghubungi terdakwa. Kemudian untuk penjualannya terdakwa lakukan melalui sistem *COD* dan uangnya

f. Halaman 18 dari 29 Putusan No.356/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa terima secara *cash* dari pembelinya lalu terdakwa menghapus postingan di *Marketplace Facebook* agar tidak meninggalkan jejak.

- Bahwa saksi korban tidak mengetahui pada saat terdakwa menjual seluruh barang – barang milik saksi korban yang sudah ada dalam penguasaan terdakwa dan terdakwa juga tidak izin terlebih dahulu kepada saksi korban selaku pemiliknya.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian materiil ± sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau setidak – tidaknya dalam jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa telah diajukan barang bukti di persidangan yakni :

- a. 1 (satu) buah BPKB Nomor L-01115383 atas kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah tahun 2014 No. Pol L 4576 LI Noka. MH1JFM21EK033795 Nosin. JFM2E1027835;
- b. 1 (satu) buah STNK Nomor 14154941 atas kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah tahun 2014 No. Pol L 4576 LI Noka. MH1JFM21EK033795 Nosin. JFM2E1027835;
- c. 1 (satu) lembar Nota Pembelian tanggal 05 Agustus 2024 yang berisi pembelian : 1 (satu) buah keset bulu dengan harga Rp. 25.000,-; 1 (satu) buah sapu ijuk merk Hana dengan harga Rp. 30.000,-; dan 1 (satu) buah rice box kapasitas 5Kg dengan harga Rp. 60.000,-;
- d. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A03s IMEI 1 : 356977514350031/01 IMEI 2 : 356977514350033/01;
- e. 1 (satu) buah kunci merk Brilon;
- f. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Nomor : MC1-FJ-20230213-0017 tanggal 13 Februari 2023 atas nama DYAH alamat Cemeng Bakalan 16/4 dari Toko MACAN GOLD alamat Kompleks Matahari Plaza B-1 Sidoarjo, atas pembelian Logam Mulia LM C, kadar 24 karat, berat 10 gram, harga Rp. 10.000.000,-;
- g. 1 (satu) buah tas warna merah;
- h. 1 (satu) buah rice box kapasitas 5 Kg;
- i. 1 (satu) buah keset bulu warna pink; dan
- j. 1 (satu) buah sapu ijuk;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 19 dari 29 Putusan No.356/Pid.B/2025/PN Sda



- Bahwa benar **Terdakwa ROMI ANDRIAN** pada hari tanggal 09 Maret 2025 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya – tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Maret 2025 bertempat di Warkop Tangguh yang terletak di Jl. KH. Sulaiman Nomor 05 Dusun Banjarsari Desa Kragan Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum suatu benda yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;***
- Bahwa benar berawal pada tahun 2021 terdakwa kenal dengan Saksi DYAH DAMAYANTI yang tinggal di Kost milik Pak PRAYIT Desa Anggaswangi RT. 009 RW. 005 Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, yang mana terdakwa bekerja sebagai Penjaga Warkop yang lokasinya dekat dengan Kost milik Pak PRAYIT Desa Anggaswangi RT. 009 RW. 005 Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo tersebut;
- Bahwa benar pada tanggal 14 November 2024 sekitar pukul 12.00 WIB saat Saksi DYAH DAMAYANTI berada di Solo untuk melahirkan, Saksi DYAH DAMAYANTI meminta tolong kepada terdakwa untuk membantunya mengirimkan perlengkapan bayi yang ada didalam kamar kost Saksi DYAH DAMAYANTI dan terdakwa menyanggupinya. Kemudian Saksi DYAH DAMAYANTI mengirimkan kunci kamar kostnya kepada terdakwa melalui ekspedisi dan terdakwa mengambilnya di PO. BUS EKA, setelah terdakwa mendapatkan atau menerima kunci kamar kost Saksi DYAH DAMAYANTI, selanjutnya terdakwa mengirimkan barang – barang perlengkapan bayi sebagaimana pesanan dari Saksi DYAH DAMAYANTI ke Solo dan karena percaya kepada terdakwa, Saksi DYAH DAMAYANTI menitipkan kamar kostnya tersebut kepada terdakwa karena masih banyak barang – barang milik Saksi DYAH DAMAYANTI yang ada didalam kamar kost tersebut;
- Bahwa benar terdakwa yang memiliki kunci kamar kost Saksi DYAH DAMAYANTI dan menguasai barang – barang milik Saksi DYAH DAMAYANTI, tanpa seizin dari pemiliknya terdakwa menjual barang – barang milik Saksi DYAH DAMAYANTI yang ada didalam kamar kost tersebut secara bertahap dengan cara terdakwa mempostingnya melalui akun media sosial *Facebook* milik terdakwa atas nama ERIK

Halaman 20 dari 29 Putusan No.356/Pid.B/2025/PN Sda



TOHIR melalui sistem COD dan uangnya terdakwa terima secara cash dari pembelinya;

- Bahwa benar adapun barang – barang milik Saksi DYAH DAMAYANTI yang terdakwa kuasai dan kemudian dijual yaitu antara lain :

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah tahun 2014 No. Pol. L 4576 LI Noka. MH1JFM21EK033795 Nosin. JFM2E1027835;
2. 1 (satu) buah emas batangan berat 10 gram;
3. 1 (satu) buah mesin cuci merk Sharp dua tabung;
4. 1 (satu) buah TV 23 inchi merk Sharp beserta antenna STB;
5. 1 (satu) buah kipas angin merk Advance;
6. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Type A54;
7. 1 (satu) buah blender merk Philips;
8. 1 (satu) buah setrika merk Philips;
9. 1 (satu) buah kamera merk Samsung warna ungu;
10. 1 (satu) buah kompor gas satu tungku merk Maspion;
11. 1 (satu) buah tabung LPG 3Kg warna hijau;
12. 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam;
13. 1 (satu) buah helm merk Cargloss warna hitam;
14. 1 (satu) buah jam tangan merk Eiger warna putih;
15. 1 (satu) pasang sandal gunung merk Eiger;
16. 2 (dua) pasang sepatu merk Diadora;
17. Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
18. 1 (satu) buah toples berisi koin pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah);
19. 1 (satu) buah toples berisi koin pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
20. 1 (satu) buah guci air;
21. 1 (satu) buah botol minum merk Lock n Lock;
22. 3 (tiga) buah botol minum merk Tupperware;
23. 10 (sepuluh) buah toples merk Tupperware;
24. 1 (satu) buah toples kerupuk merk Tupperware;
25. 1 (satu) buah thermos air panas merk Gajah;
26. 2 (dua) buah galor air merk Aqua;
27. 2 (dua) buah bak;
28. 1 (satu) buah tas ransel motif loreng harimau merk Jansport;
29. 1 (satu) buah tas bayi;

/ Halaman 21 dari 29 Putusan No.356/Pid.B/2025/PN Sda *f*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. 1 (satu) buah tas tempat baju kotor;
 31. Piring, sendok, garpu, tempat beras uk. 5Kg, sabun, shampoo, detergent, hand and body, sikat WC, keset spre, selang 5 (lima) meter, beberapa toples hadiah, keset lantai warna pink, spre kasur warna biru, selimut putih warna motif bunga;
- Bahwa setelah barang – barang tersebut terdakwa jual dan terdakwa menerima hasil penjualannya terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi terdakwa hingga pada hari tanggal 09 Maret 2025 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di Warkop Tangguh Jl. KH. Sulaiman Nomor 05 Dusun Banjarsari Desa Kragan Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi M. SYAMSUL IBRAHIM M., Saksi SELAMET ARIPIN dan Saksi BAGUS ANGGA PRASETYO, S.H. serta Tim Satres. Kriminal Polresta Sidoarjo lalu membawa terdakwa ke Kantor Polresta Sidoarjo untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;
 - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi DYAH DAMAYANTI mengalami kerugian materiil ± sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya dalam jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama proses di persidangan, sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan, haruslah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, apakah perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal dalam undang-undang yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu yakni Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 29 Putusan No.356/Pid.B/2025/PN Sda



Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja Pelaku sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, bahwa barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa ROMI ANDRIAN sehat jasmani dan rohani dan telah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim dan dibenarkan oleh para terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan dan sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi, **dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;**

Ad.2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan yang berkaitan dengan Si Pelaku.

Menimbang, bahwa tentang '*kesengajaan*' ini Undang – undang memang tidak memberikan pengertian yang tegas. Namun dalam memorie van toelichting (MvT) dinyatakan bahwa "Pada umumnya pidana hendaknya dijatuhkan hanya kepada barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*)".

Menimbang, bahwa "*dengan sengaja*" dapat pula dimaknai bahwa perbuatan Terdakwa ROMI ANDRIAN mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Dengan demikian "*dengan sengaja*" dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*melawan hukum*" adalah tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku tindak pidana. Pelaku tindak pidana harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain.

Menimbang, bahwa kata "*memiliki*" menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai "*memiliki*" misalnya, menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya. Seorang menerima gaji kelebihan dan tidak mengembalikan uang kelebihannya itu dipandang sebagai penggelapan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*melawan hukum*" yaitu dalam arti bertentangan dengan hukum yang berlaku yang tumbuh dan berkembang di

Halaman 23 dari 29 Putusan No.356/Pid.B/2025/PN Sda



dalam masyarakat, sedangkan memiliki sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain apabila dikaitkan dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (putusan MARI No.69/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959) atau juga menguasai sesuatu barang yang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan sekarang atas barang – barang tersebut (putusan MARI No.83 K/Kr/1956 tanggal 8 Mei 1957).

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil adalah kepunyaan orang lain. Namun demikian, barang tersebut tidaklah harus kepunyaan orang lain pada keseluruhannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, berawal pada saat Saksi DYAH DAMAYANTI meminta tolong kepada Terdakwa ROMI ANDRIAN untuk membantunya mengirimkan perlengkapan bayi yang ada didalam kamar kost Saksi DYAH DAMAYANTI dan Terdakwa ROMI ANDRIAN menyanggupinya. Kemudian Saksi DYAH DAMAYANTI mengirimkan kunci kamar kostnya kepada Terdakwa ROMI ANDRIAN melalui ekspedisi dan Terdakwa ROMI ANDRIAN mengambilnya di PO. BUS EKA, setelah Terdakwa ROMI ANDRIAN mendapatkan atau menerima kunci kamar kost Saksi DYAH DAMAYANTI, selanjutnya Terdakwa ROMI ANDRIAN mengirimkan barang – barang perlengkapan bayi sebagaimana pesanan dari Saksi DYAH DAMAYANTI ke Solo dan karena percaya kepada Terdakwa ROMI ANDRIAN, Saksi DYAH DAMAYANTI menitipkan kamar kostnya tersebut kepada Terdakwa ROMI ANDRIAN karena masih banyak barang – barang milik Saksi DYAH DAMAYANTI yang ada didalam kamar kost tersebut. kemudian Terdakwa ROMI ANDRIAN yang memiliki kunci kamar kost Saksi DYAH DAMAYANTI sehingga dapat menguasai barang – barang milik Saksi DYAH DAMAYANTI, tanpa seizin dari pemiliknya Terdakwa ROMI ANDRIAN menjual barang – barang milik Saksi DYAH DAMAYANTI yang ada didalam kamar kost tersebut dengan cara mempostingnya melalui akun media sosial Facebook milik Terdakwa ROMI ANDRIAN atas nama ERIK TOHIR melalui sistem COD dan uangnya Terdakwa ROMI ANDRIAN terima secara *cash* dari pembelinya.

Menimbang, bahwa adapun barang – barang milik Saksi DYAH DAMAYANTI yang telah Terdakwa ROMI ANDRIAN jual yaitu antara lain :

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah tahun 2014 No. Pol L 4576 LI Noka. MH1JFM21EK033795 Nosin. JFM2E1027835;

Halaman 24 dari 29 Putusan No.356/Pid.B/2025/PN Sda



- 2) 1 (satu) buah emas batangan berat 10 gram;
- 3) 1 (satu) buah mesin cuci merk Sharp dua tabung;
- 4) 1 (satu) buah TV 23 inchi merk Sharp beserta antenna STB;
- 5) 1 (satu) buah kipas angin merk Advance;
- 6) 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Type A54;
- 7) 1 (satu) buah blender merk Philips;
- 8) 1 (satu) buah setrika merk Philips;
- 9) 1 (satu) buah kamera merk Samsung warna ungu;
- 10) 1 (satu) buah kompor gas satu tungku merk Maspion;
- 11) 1 (satu) buah tabung LPG 3Kg warna hijau;
- 12) 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam;
- 13) 1 (satu) buah helm merk Cargloss warna hitam;
- 14) 1 (satu) buah jam tangan merk Eiger warna putih;
- 15) 1 (satu) pasang sandal gunung merk Eiger;
- 16) 2 (dua) pasang sepatu merk Diadora;
- 17) Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 18) 1 (satu) buah toples berisi koin pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah);
- 19) 1 (satu) buah toples berisi koin pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- 20) 1 (satu) buah guci air;
- 21) 1 (satu) buah botol minum merk Lock n Lock;
- 22) 3 (tiga) buah botol minum merk Tupperware;
- 23) 10 (sepuluh) buah toples merk Tupperware;
- 24) 1 (satu) buah toples kerupuk merk Tupperware;
- 25) 1 (satu) buah thermos air panas merk Gajah;
- 26) 2 (dua) buah galor air merk Aqua;
- 27) 2 (dua) buah bak;
- 28) 1 (satu) buah tas ransel motif loreng harimau merk Jansport;
- 29) 1 (satu) buah tas bayi;
- 30) 1 (satu) buah tas tempat baju kotor;
- 31) Piring, sendok, garpu, tempat beras uk. 5Kg, sabun, shampoo, detergent, hand and body, sikat WC, keset spre, selang 5 (lima) meter, beberapa toples hadiah, keset lantai warna pink, spre kasur warna biru, selimut putih warna motif bunga;

Menimbang, bahwa setelah barang – barang tersebut Terdakwa ROMI ANDRIAN menjualnya satu per satu barang – barang milik Saksi DYAH

Halaman 25 dari 29 Putusan No.356/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAMAYANTI tersebut dengan cara Terdakwa ROMI ANDRIAN posting di *Marketplace Facebook* miliknya atas nama ERIK TOHIR dengan harga yang murah sehingga banyak peminat menghubungi Terdakwa ROMI ANDRIAN. Kemudian untuk penjualannya dilakukan melalui sistem COD dan uangnya Terdakwa ROMI ANDRIAN terima secara *cash* dari pembelinya lalu terdakwa menghapus postingan di *Marketplace Facebook* agar tidak meninggalkan jejak dan setelah menerima uang hasil penjualan barang – barang tersebut Terdakwa ROMI ANDRIAN pakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa ROMI ANDRIAN;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ROMI ANDRIAN tersebut mengakibatkan Saksi DYAH DAMAYANTI mengalami kerugian materiil ± sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya dalam jumlah tersebut;

Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur delik yang terkandung dalam Pasal Pasal 372 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi oleh terdakwa, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum, namun untuk pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf pada diri terdakwa yang dapat menghapus kesalahannya, ataupun alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka berdasarkan pasal 193 (1) KUHP, kepada terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sebagaimana disebut dalam amar putusan nantinya ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan pasal 22 (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Halaman 26 dari 29 Putusan No.356/Pid.B/2025/PN Sda



Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan pasal 193 (2) b jo pasal 21 (4) KUHP, Majelis Hakim mempunyai cukup alasan untuk menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah BPKB Nomor L-01115383 atas kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah tahun 2014 No. Pol L 4576 LI Noka. MH1JFM21EK033795 Nosin. JFM2E1027835;
- b. 1 (satu) buah STNK Nomor 14154941 atas kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah tahun 2014 No. Pol L 4576 LI Noka. MH1JFM21EK033795 Nosin. JFM2E1027835;
- c. 1 (satu) lembar Nota Pembelian tanggal 05 Agustus 2024 yang berisi pembelian : 1 (satu) buah keset bulu dengan harga Rp. 25.000,-; 1 (satu) buah sapu ijuk merk Hana dengan harga Rp. 30.000,-; dan 1 (satu) buah rice box kapasitas 5Kg dengan harga Rp. 60.000,-;
- d. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A03s IMEI 1 : 356977514350031/01 IMEI 2 : 356977514350033/01;
- e. 1 (satu) buah kunci merk Brilon;
- f. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Nomor : MC1-FJ-20230213-0017 tanggal 13 Februari 2023 atas nama DYAH alamat Cemeng Bakalan 16/4 dari Toko MACAN GOLD alamat Kompleks Matahari Plaza B-1 Sidoarjo, atas pembelian Logam Mulia LM C, kadar 24 karat, berat 10 gram, harga Rp. 10.000.000,-;
- g. 1 (satu) buah tas warna merah;
- h. 1 (satu) buah rice box kapasitas 5 Kg;
- i. 1 (satu) buah keset bulu warna pink; dan
- j. 1 (satu) buah sapu ijuk;

Oleh karena merupakan milik dari saksi DYAH DAMAYANTI, maka sepatutnya dikembalikan kepada Saksi DYAH DAMAYANTI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban dan meresahkan masyarakat;
- Saksi korban menderita kerugian sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

f Halaman 27 dari 29 Putusan No.356/Pid.B/2025/PN Sda *f*



- Terdakwa tidak mengembalikan kerugian yang dialami terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan, melainkan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya, sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 372 KUHP, serta ketentuan pasal-pasal dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Romi Andrian** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Romi Andrian** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah BPKB Nomor L-01115383 atas kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah tahun 2014 No. Pol L 4576 LI Noka. MH1JFM21EK033795 Nosin. JFM2E1027835;
 - b. 1 (satu) buah STNK Nomor 14154941 atas kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah tahun 2014 No. Pol L 4576 LI Noka. MH1JFM21EK033795 Nosin. JFM2E1027835;
 - c. 1 (satu) lembar Nota Pembelian tanggal 05 Agustus 2024 yang berisi pembelian : 1 (satu) buah keset bulu dengan harga Rp. 25.000,-; 1 (satu) buah sapu ijuk merk Hana dengan harga Rp. 30.000,-; dan 1 (satu) buah rice box kapasitas 5Kg dengan harga Rp. 60.000,-;

/ Halaman 28 dari 29 Putusan No.356/Pid.B/2025/PN Sda */*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




- d. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A03s IMEI 1 : 356977514350031/01 IMEI 2 : 356977514350033/01;
- e. 1 (satu) buah kunci merk Brilon;
- f. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Nomor : MC1-FJ-20230213-0017 tanggal 13 Februari 2023 atas nama DYAH alamat Cemeng Bakalan 16/4 dari Toko MACAN GOLD alamat Kompleks Matahari Plaza B-1 Sidoarjo, atas pembelian Logam Mulia LM C, kadar 24 karat, berat 10 gram, harga Rp. 10.000.000,-;
- g. 1 (satu) buah tas warna merah;
- h. 1 (satu) buah rice box kapasitas 5 Kg;
- i. 1 (satu) buah keset bulu warna pink; dan
- j. 1 (satu) buah sapu ijuk;

Dikembalikan kepada Saksi DYAH DAMAYANTI;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);


Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025, oleh kami : Rudy Setyawan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dewi Iswani, S.H., M.H. dan Bambang Trenggono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andhika Rahatmasurya, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Wahid, S.H. selaku Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,



Dewi Iswani, S.H., M.H.


Bambang Trenggono, S.H., M.H.

Hakim Ketua,


Rudy Setyawan, S.H.

Panitera Pengganti,


Andhika Rahatmasurya, S.H.